

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme tender Proyek Pembangunan RSUD Daya Makassar menggunakan pascakualifikasi dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pemilihan tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Faktanya terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I-2018. Bila dihubungkan dengan Undang-undang Antimonopoli, mekanisme tender tersebut, terjadi adanya indikasi persekongkolan tender. Sehubungan dengan unsur-unsur yang ada dalam Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Larangan Praktik Persekongkolan Tender. Dimana adanya 4 Terlapor yang memenuhi unsur tersebut
2. Persekongkolan tender dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Praktik tender tersebut menggunakan pendekatan *Rule Of Reason* sesuai dengan Peraturan KPPU. Pemerintah dalam usaha meminimalisir korupsi membuat program *E-Procurement* yang diperkenalkan dahulu dalam Keppres No.80 Tahun 2003 hingga digantikan oleh Perpres No.16 Tahun 2018. Praktek tender dalam proyek ini bila dihubungkan dengan prinsip persaingan usaha tidak terpenuhi. Sebab, tidak sesuai dengan Prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 2 UU Antimonopoli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan terhadap mekanisme tender, dengan cara meminimalisir tahap-tahap pelaksanaannya meskipun sudah adanya *E-Procurement*, supaya tidak ada peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Pemerintah diharapkan memberikan sanksi bagi yang melakukan persekongkolan tender, lebih tegas dengan cara bukan hanya denda saja tetapi penarikan seluruh aset pada perusahaan tersebut juga dimasukkannya nama pelaku usaha ke dalam daftar hitam dengan minimal 5 tahun tidak boleh mengikuti tender, sehingga dapat memberikan efek jera.
3. Pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha yang akan mengikuti tender dengan memberikan integritas yang tinggi sehingga berkurangnya kecurangan dalam persekongkolan tender.
4. Pelaku usaha diharapkan mulai menanamkan integritas dari prinsip persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha agar terciptanya persaingan yang sehat sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan umum bukan hanya kepentingan pribadi saja.